



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45 / 0247 / BFBP / 2025

TENTANG

PENETAPAN DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA TINGKAT
KABUPATEN DONGGALA PERIODE 2025-2029

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pembinaan kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Kabupaten Donggala terhadap pentingnya pemahaman nilai-nilai Pancasila guna memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, perlu menetapkan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Tingkat Kabupaten Donggala;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Pelaksana dan sekretariat DPPI tingkat kabupaten ditetapkan oleh bupati dengan persetujuan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Tingkat Kabupaten Donggala Periode 2025-2029.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 795).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pertama Kali Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Provinsi Dan Tingkat Kabupaten/Kota;
 2. Surat Plt. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 286/PE.00.04.00/02/2025/D4.02, tanggal 27 Februari 2025, Perihal Penyampaian 7 (tujuh) Nama Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kabupaten Donggala Periode 2025 s.d. 2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Penetapan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Tingkat Kabupaten Donggala Periode 2025-2029 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : DPPI sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas membantu melaksanakan pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, serta pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan kepada Purnapaskibraka dalam

menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia,.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, DPPI sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai fungsi :
- a. Perumusan rencana kerja pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka;
 - b. Penyusunan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan aktivitas kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka;
 - c. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana DPPI Kabupaten Donggala kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala.
- KEEMPAT : Hal-hal mengenai teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 6 Maret 2025


BUPATI DONGGALA,
VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN DUTA PANCASILA
PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA INDONESIA TINGKAT
KABUPATEN DONGGALA PERIODE
2025-2029

SUSUNAN KEPENGURUSAN DPPI
TINGKAT KABUPATEN DONGGALA PERIODE 2025 - 2029

- I. Pembina : Bupati Donggala
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala

- IV. Anggota :
- 1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala
 - 2. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala
 - 3. Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala;
 - 4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosbud, dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala;
 - 5. Pejabat Fungsional yang menangani fungsi Sub Bidang Bina Ideologi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala
 - 6. Pejabat Fungsional yang menangani fungsi Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala

V. Pelaksana :

1.	Ketua	:	Try Novayanti
2.	Wakil Ketua	:	Moh. Faiz
3.	Sekretaris	:	Sarah Anggraeni Tampake
4.	Kepala Bidang Dukungan Pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila	:	Yudhi Riandy P.K. Lamarauna
5.	Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi	:	Wahyu Yulia Indari
6.	Kepala Bidang Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	:	Andi Hamdan Haenuddin
7.	Kepala Bidang Komunikasi, Teknologi dan Informasi	:	Rizky Andrian B. Daud

VI. Sekretariat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

V. Pelaksana

1. Ketua

- a. Membantu Dewan Pembina dalam upaya untuk menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, serta aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka di Kabupaten Donggala;
- b. Perumusan rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pelaksana; dan
- c. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana kepada Dewan Pembina dan Pelaksana Pusat DPPI.

2. Wakil Ketua

- a. Membantu Ketua Pelaksana dalam upaya untuk menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, serta aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka di Kabupaten Donggala;
- b. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pelaksana; dan
- c. Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana DPPI Tingkat Kabupaten Donggala kepada Dewan Pembina dan Pelaksana Pusat DPPI.

3. Sekretaris

- a. Membantu Ketua Pelaksana dalam melaksanakan upaya untuk menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, serta aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka di Kabupaten Donggala;
- b. Membantu Ketua Pelaksana dalam menyusun rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pelaksana; dan
- c. Membantu Ketua Pelaksana dalam menyusun laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana kepada Dewan Pembina dan Pelaksana Pusat DPPI.

4. Kepala Bidang Pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila

- a. Menyusun rencana kerja setiap aktivitas yang berkaitan dengan Pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- b. Menyusun rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila untuk bahan rekomendasi Ketua Pelaksana; dan

- c. Pelaporan setiap kegiatan yang berkaitan dengan Pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila.
5. Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi
- a. Menyusun rencana kerja setiap aktivitas yang berkaitan dengan Peningkatan Kompetensi;
 - b. Menyusun rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Peningkatan Kompetensi untuk bahan rekomendasi Ketua Pelaksana; dan
 - c. Pelaporan setiap kegiatan yang berkaitan dengan Peningkatan Kompetensi.
6. Kepala Bidang Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila
- a. Menyusun rencana kerja setiap aktivitas yang berkaitan dengan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
 - b. Menyusun rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila untuk bahan rekomendasi Ketua Pelaksana; dan
 - c. Pelaporan setiap kegiatan yang berkaitan dengan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila.
7. Kepala Bidang Informasi, Teknologi, dan Komunikasi
- a. Menyusun rencana kerja setiap aktivitas yang berkaitan dengan Informasi, Teknologi, dan Komunikasi;
 - b. Menyusun rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Informasi, Teknologi, dan Komunikasi untuk bahan rekomendasi Ketua Pelaksana; dan
 - c. Pelaporan setiap kegiatan yang berkaitan dengan Informasi, Teknologi, dan Komunikasi.

VI. Kesekretariatan

Memfasilitasi setiap pelaksanaan tugas Ketua, Sekretaris, dan Anggota sebagaimana dimaksud pada Uraian Tugas Keputusan Bupati ini.

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI